

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2009 TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN EMPAT LAWANG
(Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di
Kecamatan Tebing Tinggi)**



SKRIPSI

Oleh:

DONI WOLLANDA
NIM. 1544300008

Diajukan

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Pada Program Studi Politik Islam**

**JURUSAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN EMPAT
LAWANG (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)**


disusun dan dipersiapkan oleh :

DONI WOLLANDA
NIM. 1544300008


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001


Sekretaris


Otoman, S.S., M.Hum
NIP: 19760516 200710 1 005

Pembimbing I


Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP:19710101 200003 1 006


Penguji I


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 2002312 1 001

Pembimbing II



Kiki Mikail, M.Sc

Penguji II



Otoman, S.S., M.Hum
NIP: 19760516 200710 1 005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 18 September 2018

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. Nor Huda, M. Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.

Dekan Fak. Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah

Di

Palembang


Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: Doni Wollanda, NIM: 1544300008 yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG", sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Yazwardi, M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

Palembang, Mei 2018

Pembimbing II



Kiki Mikail, M.Sc.

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Doni Wollanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dankoreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG”.**


Yang ditulis oleh :

Nama : Doni Wollanda
Nim : 1544300008
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Mei 2018
Dosen Pembimbing I


Dr. Yazwardi, M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Doni Wollanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dankoreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG (KECAMATAN TEBING TINGGI)”


Yang ditulis oleh :

Nama : Doni Wollanda
Nim : 1544300008
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Mei 2018
Dosen Pembimbing II



Kiki Mikail, M.Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 24 Mei 2018



Doni Wollanda

Nim. 1544300008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

***“Teruslah Melangkah, Walau Harus Merangkak Sekalipun.
Tanamkan Tekad dan Jangan Pernah Sekalipun Menyerah Mengejar
Mimpi-mimpi. Berjuanglah Layaknya Manusia yang Berakal”***

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibuku dan Ayahku tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material selama masa perkuliahan sampai sekarang.
- ❖ Adikku tercinta Mailan Thomas dan Rumiya Aisyah serta keluarga besarku yang sangat saya sayangi yang telah memberikan nasehat dan semangat kuliah untuk membahagiakan kedua orang tua.
- ❖ Teman-temanku yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan Sarjana Strata 1 saya yang sempat mengalami keputusasaan.
- ❖ Teman-teman Seperjuanganku jurusan Politik Islam 2012.
- ❖ Keluarga kecilku selama 45 hari (KKN) sudah seperti keluarga dan warga desa Lubuk Saung Kec Jarai Kab Lahat.
- ❖ Teman dekatku Purnama yang memotivasi semangatku dalam mengerjakan skripsi.
- ❖ Terima kasih banyak kepada bapak Dr. Yazwardi, M.Ag dan Kiki Mikail, M.Sc selaku Pembimbingku terima kasih banyak atas segala ilmu dan pengalamannya.
- ❖ Almamaterku yang aku bawa dan yang aku banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan Ridho-Nya lah, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari perjalanan kuliah saya. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku dan keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materi serta doa di dalam perjalanan kuliahku.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan perubahan-perubahan positif dalam lingkung Fakultas Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. M. Syawaluddin, selaku Kajor Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Kiki Mikail, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengoreksi dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa sabar dalam membimbing.
5. Bapak Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan., M.A, Ahmad Syukri, S. IP., M. Si, Rylian Chandra, M.A, Sirajuddin Fikry.M.Hum dan Kemas A. R Panji, S.Pd., M.Si selaku dosen Politik Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya pada masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh bapak/ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan membimbing serta membantu selama di kampus.

7. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri dan Wakapolres M. Rizvy Q. SH serta Satpol PP yang telah menjadi narasumber dan banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuanganku (Airlangga Wicaksana, Aris Iqbal Hairullah, M. Aidil Fitriyah, Utary Indriani) yang selalu memberikan motivasi dan menemani selama penelitian saya berlangsung.
9. Seluruh sahabat-sahabatku jurusan Politik Islam 2012, adikku Dwi Astuti dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan tidak muatnya lembar kata pengantar ini, terima kasih telah memberikan motivasi dan contoh yang baik demi masa depan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Saya selaku penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata dan tata bahasa, karena semua yang benar hanyalah milik Allah SWT dan semua kesalahan terdapat pada hambanya. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah-Nya. Aamiin.

Palembang, 24 Mei 2018

Penulis,



Doni Wollanda

NIM. 1544300008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN ASLI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	12
H. Teknik Pengumpulan Data.....	14
I. Lokasi Penelitian.....	16
J. Teknik Analisis Data.....	16
K. Sistematika Pembahasan	17

BAB II DESKRIPSI TEORI

A. Kebijakan Publik.....	19
a. Pengertian Kebijakan Publik	19
b. Proses Pembuatan Kebijakan.....	23
c. Analisis Kebijakan	25
B. Implementasi Kebijakan	27
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	27
b. Model Implementasi Kebijakan.....	29
1. Model Implementasi kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter.....	30
2. Model Grindle	31
3. Model Sabatier dan Mazmanian.....	33
C. Penjualan dan Pengawasan	36
D. Minuman Beralkohol	37
E. Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi).....	40

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Asal Usul Kabupaten Empat Lawang	42
B. Gambaran Umum Kabupaten Empat Lawang	52
C. Aparat Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja.....	61

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan
Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang..... 63
- B. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan
Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang.... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I & II
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Draf Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus BTA & Tahfidz
- Lampiran 6 : Fotokopi Nilai Toefl
- Lampiran 7 : Fotokopi Nilai Komprehensif
- Lampiran 8 : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang
- Lampiran 9 : Dokumentasi

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan public pada peraturan daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 7 tahun 2009 terkait dengan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Empat Lawang, dalam peraturannya distributor minuman keras hanya diperbolehkan diperjual belikan di hotel berbintang, bar atau club malam dan restoran dengan tanda kaca. Tetapi pada prakteknya distributor yang mempunyai SIUP-MB menyalah gunakan izin tersebut dengan menjual minuman keras kepada penjual eceran seperti warung/kios minuman, berdekatan dengan lokasi pemukiman, masjid, dan penjualan mendadak pada acara pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan Smith yaitu *bottom up (idealized policy, target group, implementing organization, environmental factors)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Alkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi) belum optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi, perlu diterapkan Peraturan Daerah baru tentang minuman keras, dan perekrutan anggota pelaksana Peraturan Daerah berlandaskan *Fit and Proper Test*.

Kata Kunci: Pengawasan. Peredaran. Minuman Beralkohol.



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, yang diikuti dengan periode yang diberi label “Reformasi”, Negara Indonesia memasuki suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih menonjol. Terlebih lagi transisi dengan proses desentralisasi, yang membuahkan otonomi kedaerahan dan demokrasi, selain membuat tata pemerintahan menjadi lebih transparan.

Baru-baru ini proses desentralisasi di Indonesia disamakan dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil. Pergeseran dari pemerintahan yang sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi tidak sinonim dengan pergeseran dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, juga tidak secara otomatis mengisyaratkan pergeseran dari Negara yang kuat ke Negara masyarakat sipil yang kuat. Melemahnya Negara Pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal yang lebih kuat. Sebaliknya, desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa seiring dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter.¹

Dalam hal ini, pemerintah pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

¹Nordholt Henk Schulte dan Gerry Van Klinton, 2007. *Politik Lokal di Indonesia*.(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia).h.1.

2004² tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi serta kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

Untuk menjalankan pemerintah daerah yang baik, dan berlandaskan dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, menjadi pokok penting bagi Kabupaten Empat Lawang. Pembentukan Kabupaten Empat Lawang yang menjadi pemekaran dari Kabupaten Lahat terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Lintang Kanan. Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2.256,44$ km² dengan jumlah penduduk ± 222.274 jiwa pada tahun 2005 yang diresmikan pada tanggal 20 April 2007³. Meski tergolong Kabupaten muda, Kabupaten ini termasuk daerah lintas sumatera, masyarakatnya sendiri yang perilakunya beranekaragam baik itu bersifat positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban dikehidupan masyarakat.

Di lingkungan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan ibukota Empat Lawang ini, banyak beredar minuman beralkohol dari sudut kota baik itu dalam bentuk toko maupun eceran di rumah-rumah warga itu sendiri.

² Team CV Cipta Media. *Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014*. (Jakarta: CV Cipta Media Indonesia), h. 3.

³http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/sekneg/UU_no_1_th_2007.pdf. Bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007. h. 2.

Dalam segi perederannya dampak positif dari minuman alkohol ini adalah terciptanya pembangunan daerah tapi dilihat dari segi negatifnya bagi yang mengkonsumsi dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi penjualan minuman beralkohol tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang telah menerbitkan Perda Nomor 7 (tujuh) Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol⁴. Sebagaimana perda tersebut dibuat tentu dalam pengawasan yang sangat penting sehingga perda ini dibawah pengawasan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Upaya tersebut merupakan salah satu usaha agar setiap orang mengendalikan diri dari perbuatan yang merugikan negara, menghindari keinginan mengambil keuntungan yang bukan haknya.⁵

Perda ini dibentuk sesuai dengan kondisi masyarakat sesuai dengan persetujuan pemerintahan, aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD).⁶ Hanya saja, sejauh manakah efektifitas perda ini karena diberbagai daerah Kabupaten Empat Lawang ini tanpa terkecuali di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjadi pusat kota bahkan masih terjadinya penjualan minuman keras secara bebas tanpa surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB). Dilihat dari masalah yang sangat meresahkan masyarakat yang menimbulkan maraknya kriminalitas, perjudian, bahkan perampokan yang terjadi akibat minuman beralkohol ini. Pada tanggal 10 Januari 2015 Satuan Reserse Narkoba Polres Empat Lawang

⁴http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_EMPAT%20LAWANG_7_2009.pdf, diakses pada 10 November 2016 (20:12).

⁵ Ali Zawawi dan saifullah Ma'shum. 1999. *Krisis Sosiasl, Ekonomi dan Politik*. (Jakarta:Gema Insani).h.22.

⁶ Lihat *Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

melakukan razia dan menyita ribuan botol minuman keras (miras). Dari hasil geledah, anggota kita mendapati miras jenis Malaga 26 Botol, jenis Anker Bir 27 Botol, Guinness hitam sebanyak 12 botol, miras jenis Mansion House (Vodka) sebanyak 5 botol, dan juga miras jenis Newport sebanyak 33 Botol." terang AKP Joni di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.⁷Selain itu, pada tanggal 8 Juli 2016 tepatnya hari raya Idul Fitri 2016 peneliti sudah melakukan observasi dimana minuman beralkohol ini menjadi minuman favorit dibandingkan minuman yang nonalkohol. Mereka berkelompok untuk menikmati miras yang dicampur dengan minuman berginseng. Ada juga aparat hukum dan pejabat pemerintahan yang menyajikan untuk meminum secara langsung dipesta pernikahan karena disekitaran lokasi minuman keras ini dijual bebaskan oleh pedagang kaki lima (PKL).

Beberapa hasil observasi dan kasus diatas bertentangan dengan isi dari peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang yaitu pasal 5 (lima) dan pasal 6 (enam). Pasal 5 berbunyi tentang larangan penjualan secara langsung ditempat minuman beralkohol golongan B dan C serta dilarang mengecer atau menjual langsung diminum ditempat warung-warung, kios, dekat peribadahan, dekat sekolah, dekat pemukiman, kantin, rumah bebas, kaki lima, stasiun, terminal dan penginapan. Pasal 6 berbunyi tentang larangan meminum langsung ditempat untuk golongan B dan C seperti ditempat-tempat keramaian seperti pesta, tempat-tempat terbuka

⁷<http://www.beritanda.com/index.php/kriminalitas/4111-berkedok-toko-kelontongan-polisi-sita-ribuan-miras> , diakses pada 10 November 2016 (20:15).

yang dilihat umum, tempat-tempat melakukan peribadatan dan gedung-gedung serta lembaga pendidikan formal maupun nonformal.⁸

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi dan pembatasan masalah.⁹ Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang, peneliti merumuskan masalah sehingga pembahasannya tidak melebar, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah usaha menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti.¹⁰ Penelitian ini membutuhkan batasan masalah sehingga tidak terjadinya pembahasan yang melebar dan menghasilkan uraian yang sistematis. Maka batasan masalah dari penelitian ini memfokuskan kebijakan

⁸Lihat *Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

⁹ Husaini Usman, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara).h.27.

¹⁰*Ibid*.h.24.

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, adapun yang jadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam mengimplementasikan Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang.

b. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik untuk penulis itu sendiri, orang lain, dan terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan diri sendiri dalam membuat karya ilmiah, serta dalam penelitian ini peneliti

juga mampu bersosialisasi kepada masyarakat tentang penelitian dan pengetahuan tentang masalah ini.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, sehingga dapat dikembangkan secara luas dan mendalam tentang mengimplementasikan suatu peraturan daerah.
- c. Secara akademis, dapat menjadi referensi pemerintah daerah dalam menata tatanan kehidupan masyarakatnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain agar tidak terjadi duplikasi (plagiat).¹¹ Dari penelusuran peneliti, belum ada skripsi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ini di Kabupaten Empat Lawang dan di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan untuk menyelesaikan penyusunan ini yang telah dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan semua ketentuan dan syarat-syarat dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun sebagai bahan referensi peneliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Okie Satrio Ariefianto NIM: 6661 081102, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon. (Study Kasus :*

¹¹ Team Penyusun. *Pendoman Penulisan skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013), h.19.

Peredaran Minuman Keras).Penyusun lebih memfokuskan terhadap peredaran minuman keras di Kota Cilegon, dimana Kota Cilegon ini merupakan jalur masuknya dari kota Jawa dan Sumatera. dan bagaimana implementasi dan hambatan dari Perda Nomor 5 Tahun 2001 ini terhadap peredaran minuman keras di Kota Cilegon.

Buku yang dikarang oleh DR. Soedjono Dirdjosisworo, SH., yang berjudul “*Alkoholisme (Paparan Hukum dan Kriminologi)*” memberikan penjelasan tentang sebab dan akibat dari minuman beralkohol dan paparan mengenai alkoholisme dan upaya penanggulangannya merupakan salah satu sarana bagi penanggulangan yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L NIM : 111 09 106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar yang berjudul *Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pengaturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang seberapa efektifitasnya peraturan daerah tersebut di Kota Palopo dan pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol.

Setelah melihat berbagai penelitian di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan perda nomor 7 tahun 2009 tentang penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi kasus: Kecamatan Tebing Tinggi). Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan Perda tersebut dan apakah kebijakan Perda itu efektif bagi masyarakat di Kabupaten Empat Lawang karena perlu

diketahui setelah penerbitan perda itu masih saja terjadinya pelanggaran yang membuat resah masyarakat itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini diperlukan peneliti untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis untuk menyelesaikan masalah dan proses penelitiannya. Dari batasan masalah penelitian ini yaitu memfokuskan kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan publik pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pengawasan dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori *bottom-up* yang dikemukakan oleh Smith.

Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Smith menyatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya.
2. *Target group*, yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena mereka ini banyak mendapatkan

pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan.

3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors*, yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti, aspek budaya, social, ekonomi, dan politik).¹²


Keempat variabel di atas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan (tension) bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.¹³

Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem di mana suatu kebijakan sedang diimplementasikan, maka interaksi di dalam dan di antara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola yang tidak tetap berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan-balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola

¹² Fadillah Putra, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. (Surabaya: Pustaka Pelajar Offset).h.90.

¹³ *Ibid*.h.91.

transaksi dan kelembagaan. Gambaran lebih lanjut dapat dilihat gambar di bawah ini:



Model pendekatan *bottom-up* yang dikemukakan oleh Smith ini akan memberikan skor tinggi pada realisme dan kemampuan pelaksanaan. Karena modelnya memandang bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan secara linier atau mekanistik, tetapi membuka peluang terjadinya transaksi melalui proses negosiasi, atau *bargaining* untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan yang berdimensi *target group*. Namun kemampuan badan atau unit

pelaksana di saat kebijakan diimplementasikan masih diragukan kesiapan dan kemampuannya.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Istilah “Metode Penelitian” terdiri dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap masalah yang dihadapi.¹⁶

Dalam setiap penelitian dan penulisan karya ilmiah baik makalah, skripsi, tesis dan lain-lain dibutuhkan suatu metode agar dapat diakui sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode penelitian sendiri berarti cara yang harus dilalui dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji.¹⁷

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut denzin dan licoln (2009)¹⁸, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi

¹⁴ *Ibid.*h.92.

¹⁵ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.253.

¹⁶Tim Penyusun,2003. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab), h. 21.

¹⁷Koentjaraningrat, 1982. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Bandung: CV. Transito), hal. 7.

¹⁸ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.33.

kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Creswell (1998)¹⁹, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.²⁰

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data pada 2 komponen, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data Primer biasanya disebut dengan data

¹⁹*Ibid.h.34.*

²⁰*Ibid.h.35.*

asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer peneliti yaitu melakukan wawancara serta dokumentasi.²¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, literatur, Jurnal koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini²².

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²³ Dalam dunia ilmiah dikenal semboyan: “yakinalah orang secara logis dengan kerangka teoretis dan kerangka berpikir, serta buktikanlah secara empiris dengan pengumpulan data yang relevan”.²⁴ Adapun peneliti dalam penulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.133.

²² *Ibid.* h.138.

²³ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.138.

²⁴ Husaini Usman, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).h.52.

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama²⁵. Informan dalam penelitian ini adalah H. David Hadrianto Aljufri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Satpol PP, Kapolres Kabupaten Empat Lawang, Kyai atau Ulama setempat, penjual minuman beralkohol, konsumen minuman beralkohol, dan masyarakat Tebing Tinggi.

b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁶

c. Dokumentasi

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat,

²⁵ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.138.

²⁶ *Ibid*.h.140.

catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²⁷

I. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁸ Penyusunan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berupa data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ *Ibid.* h. 141.

²⁸ Juliansyah Noor, 2011. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.163.

Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.²⁹

K. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini, maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari lima (5) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :DESKRIPSI TEORI. Bab ini berisi tentang landasan teori dasar dalam penulisan ini untuk menggambarkan, membandingkan, dan membahas masalah.

BAB III : LOKASI PENELITIAN. Bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Empat Lawang. memaparkan letak geografis, dan keadaan penduduk.

BAB IV : ANALISIS DATA. Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang, dan menyajikan data penelitian.

²⁹ Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta).h.335.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

DESKRIPSI TEORI

A. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dalam upaya penertiban, pengawasan, dan pemberantasan terhadap minuman beralkohol guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang agamis. Untuk mengetahui definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri adalah sebagai berikut.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Menurut David Easton pengertian kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara

⁵⁹Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI).h.5.

otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu.⁶⁰

Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Lebih lanjut, kebijakan publik menurut Dye kurang menekankan pada keharusan adanya tujuan atau sasaran, hal ini dapat kita tarik dari pengertian diatas, bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu kegiatan, maka pastilah ada tujuannya.⁶¹

Ada berbagai definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Misalnya dikemukakan oleh James E. Anderson menurutnya pengertian kebijakan publik adalah hasil hubungan timbal balik antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Lingkungan disini dapat ditafsirkan dalam dua jenis yaitu lingkungan sosial budaya dan lingkungan fisik geografis. Dengan demikian, menurut Anderson tugas utama dari seorang pemerintah adalah membina dan mengatur kedua jenis lingkungan tersebut agar tetap harmonis dan mengarahkannya menuju pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian pemerintah harus berupaya mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang dalam rangka pencapaian tujuan.⁶² Menurut Robert Salisbury kebijakan publik terdiri dari keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif atau mengandung sanksi dari aktor-aktor pemerintah, sebagai *outcomes* atau *outputs* dari proses-proses pemerintahan. Salisbury juga membedakan antara *outputs* dan *outcomes*

⁶⁰ Bernadus Luankali, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Amelia Press).h.1.

⁶¹ *Ibid.*.h.1.

⁶² *Ibid.*.h.2.

dimana menurutnya *outputs* mengacu pada keputusan-keputusan sebagai hasil dari kebijakan publik dan akibat-akibat dari hasil-hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, *outputs* merupakan keputusan-keputusan yang secara formal diumumkan serta konsekuensinya yang ingin dicapai oleh tindakan-tindakan pemerintah. Sedangkan *outcomes* mengacu pada *outputs* politik yang sifatnya sekunder, tersier dan seringkali mengacu pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga dari suatu *outputs*. Dengan demikian, *outcomes* merupakan akibat nyata dari suatu *outputs* dalam dunia nyata yang tidak terduga sebelumnya. David Easton juga membedakan *outputs* dalam dua jenis yaitu *authoritative outputs*, yang berkaitan dengan keputusan publik atau kebijakan publik yang dipandang oleh masyarakat, suka atau tidak, bersifat mengikat, memaksa dan menuntut ketaatan, agar pemerintah memperoleh dukungan yang kedua yaitu *associated outputs* yang berkaitan dengan keputusan publik yang merupakan hasil kewenangan pemerintah yang tidak bersifat otoritatif.⁶³

Menurut Gabriel . Almond dan G. Bingham Powel kebijakan publik dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kebijakan publik dalam hal penarikan sumber daya manusia (*extractions*) mengacu pada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik politik dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajib militer dan sebagainya. Penarikan sumber daya ini adalah biaya yang dipikul oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan negaranya.

⁶³ *Ibid.*h.3.

2. Kebijakan publik dalam hal pengaturan (*regulations*), mengacu pada berbagai bentuk pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tingkat harmonisasi. Hanya dengan cara demikian, maka baik pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan tertib.
3. Kebijakan publik dalam hal pembagian (*allocations*), artinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk melakukan distribusi biaya, barang, pelayanan, kehormatan, status penghargaan, kesempatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan alokasi ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4. Kebijakan publik dalam hal pengaturan lambang (*symbols*) artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang penetapan symbol dan lambang sebagai kesetiaan kepada negara.⁶⁴

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan Negara (*public policy*) seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasannya dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencanaan atau pelaksanaan kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik dibaca dalam lingkaran otoritas negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga pilihan agenda setting yang kurang tepat.

Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu. Proses pertukaran dan peraturan antar individu dapat menciptakan

⁶⁴ *Ibid.*h.5.

sebuah mekanisme sendiri, yaitu yang merupakan sebuah proses panjang dari transformasi di dunia politik.

Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok suatu kebijakan turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangatlah memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak kosong.

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:


1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.⁶⁵

b. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1. Pembuatan Kebijakan Sebagai Proses Politik

Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa pembuatan kebijaksanaan publik tidak dipahami secara sempit yaitu pada proses konvensi saja, melainkan merupakan suatu seri aktivitas yang meliputi rangkaian aktivitas sebagai berikut:


⁶⁵Puji Meilita Sugiana. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan". Diakses dari Digital_20317298-T31556-implementasikebijakan.pdf. h.15. pada tanggal 2 bulan maret 2018 pukul 13.30.



2. Pembuatan Kebijakan Sebagai Tahapan atau Seri Aktivitas

Proses pembuatan kebijakan publik sebagai seri aktivitas meliputi beberapa tahapan seperti di bawah ini:

- a) Penyusunan agenda (perumusan masalah).
- b) Formulasi kebijakan (ramalan).
- c) Adopsi kebijakan (rekomendasi).
- d) Implementasi kebijakan (pemantauan) → Proses Output
- e) Penilaian kebijakan (evaluasi)⁶⁶ → Proses Outcome



⁶⁶ Bernadus Luankali, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Amelia Press).h.6.

c. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik bisa didefinisikan sebagai penentuan alternative terbaik dari kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan, dan yang akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan di dalam hal hubungan antara kebijakan dan tujuan. Definisi ini menentukan lima unsur pokok evaluasi kebijakan:

1. Tujuan (*goals*), termasuk kendala normative dan pertimbangan relative untuk mencapai tujuan (*goals*).
2. Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana, atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan.
3. Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, deduksi, perkiraan, atau sarana lain.
4. Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang mana paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan, dan hubungan.
5. Menentukan apa yang akan dilakukan untuk memetakan alternatif kebijakan.⁶⁷

Konsep-konsep yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik meliputi evaluasi kebijakan, studi kebijakan, evaluasi program, ilmu manajemen publik, dan ilmu kebijakan. Seseorang bias membuat perbedaan antara konsep-konsep itu sebagai berikut:

⁶⁷ Hessel Nogi.S Tangkilisan, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Balairung & Co).h.1.

1. Evaluasi kebijakan sama penting, seperti kita akan menjelaskan mengapa kebijakan ini ada.
2. Studi kebijakan meliputi deskripsi kebijakan, menjelaskan eksistensinya, dan mengevaluasinya.
3. Evaluasi program menekankan evaluasi sebuah program khusus semacam *halfway house* di Chicago pada tahun 1984, jika dibandingkan dengan pengembangan berbagai prinsip umum cara mengevaluasi.
4. Ilmu manajemen publik menekankan pembuatan keputusan yang terlibat di dalam mengimplementasikan keputusan lebih besar, pada umumnya dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan dinas-dinas yang memiliki kewenangan legislatif.
5. Analisis kebijakan menekankan metode analitis sistematis yang bisa menjadi kuantitatif atau kualitatif.
6. Ilmu kebijakan menekankan metode-metode kuantitatif.
Metode analisis kebijakan publik mengacu pada:
 1. Cara menarik kesimpulan sebagai kebijakan yang mana harus diadopsi dari informasi dalam tujuan, kebijakan, dan hubungan.
 2. Cara membentuk hubungan antara kebijakan dan tujuan.
 3. Cara menentukan kebijakan apa yang tersedia untuk adopsi dan tujuan apa yang tepat dipertimbangkan.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*h.2.

B. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian kita akan tertuju kepada siklus kebijakan itu, meskipun sekali lagi, itu tidak harus berjalan secara linier dan kaku. Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti apabila Lineberry berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Padahal sebenarnya, menurut Ismay sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self-executing*. Maksudnya dengan dirumuskannya kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Pressman dan Wildavsky seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab juga mengingatkan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Maka dari itu

adalah keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji dalam Abdul Wahab dengan tegas mengatakan bahwa “*the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakn-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).⁶⁹

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok-ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Namun demikian, bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (*macro policy* dan *micro policy*). Artinya, formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan, dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan. Di samping itu Palumbo juga mengingatkan bahwa “*legislative policy ambiguity is a prime cause to implementation failure*” (ketidakjelasan kebijakan dalam perundang-undangan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaannya). Oleh

⁶⁹ Putra Fadillah, 2003. “*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).h.79.

karena itu, pada umumnya lemahnya tatanan formulasi, akan mengakibatkan lemahnya implementasi.

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lineberry dengan mengutip pendapat Van Mater dan Van Horn yang memberikan pernyataan bahwa "*policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*". Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.⁷⁰

Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.⁷¹

b. Model implementasi kebijakan publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu

⁷⁰ *Ibid.*h.81.

⁷¹ *Ibid.*h.84.

sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan.

1. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter

Implementasi kebijakan memiliki berbagai model, model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b) Karakteristik agen pelaksana atau implementor.
- c) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana atau implementor.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi

implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁷²

2. Model Grindle

Implementasi kebijakan, menurut Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pernyataan Grindle ini kiranya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Meter dan Horn, setidaknya melihat implementasi dalam keterpengaruhannya oleh lingkungan. Pendapat mereka tidak berjauhan dengan gagasan yang selama ini telah berkembang dalam studi-studi kelembagaan.

⁷² Samodra Wibawa DKK, 1994. *“Evaluasi Kebijakan Publik”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).h.21.

Menurut Grindle melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh:

a. Isi kebijakan

- Kepentingan yang dipengaruhi .
- Tipe manfaat.
- Derajat perubahan yang diharapkan.
- Letak pengambilan keputusan.
- Pelaksana program.
- Sumber daya yang dilibatkan.

b. Konteks implementasi

- Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat.
- Karakteristik lembaga dan penguasa.
- Kepatuhan dan daya tanggap.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya. Contohnya kebijakan pelatihan tenaga kerja yang dibuat oleh menteri pendidikan tentu akan diimplementasikan secara berbeda dengan kebijakan serupa yang dibuat oleh menteri riset dan teknologi atau menteri tenaga kerja. Hal ini dikarenakan kedudukan ketiga pelaku tersebut terhadap pusat kekuasaan tidak sama.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Meter dan Horn. Yang dimaksudkan oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2)

karakteristik lembaga dan peguasa dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektifitas implementasi.⁷³

3. Model Implementasi Kebijakan Publik Sabatier dan Mazmanian

Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu:

- a) Karakteristik masalah.
- b) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.
- c) Faktor-faktor di luar peraturan.

Kerangka berpikir mereka pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kedua model di atas, dalam hal perhatiannya terhadap dua persoalan mendasar kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah diagriskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itulah model ini disebut sebagai model *top-down*.⁷⁴

Dengan asumsi tersebut, maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena ini merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrat pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Raison d'etre dari kebijakan harus logis, karena kebijakan adalah variabel independen terhadap perubahan kondisi

⁷³ *Ibid.*h.25.

⁷⁴ *Ibid.*h.26.

fisik dan social yang dikehendakinya. Sebagai contoh, jika kebijakan inovasi pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka harus tersedia penjelasan empiris maupun paling tidak teoritis bahwa inovasi pertanian akan dengan sendirinya memperbaiki kondisi ekonomi para petani.

Hal-hal yang harus dipenuhi menurut Sabatier dan Mazmanian yaitu:

1. Karakteristik masalah
 - a. Ketersediaan teknologi dan teori teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Sifat populasi
 - d. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan
2. Daya dukung peraturan
 - a. Kejelasan/ konsistensi tujuan/ sasaran
 - b. Teori kausal yang memadai
 - c. Sumber keuangan yang mencukupi
 - d. Integrasi organisasi pelaksana
 - e. Diskresi pelaksana
 - f. Rekrutme dari pejabat pelaksana
 - g. Akses formal pelaksana ke organisasi lain
3. Variabel non-peraturan
 - a. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi
 - b. Perhatian pers terhadap masalah kebijakan
 - c. Dukungan publik
 - d. Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama

- e. Dukungan kewenangan
 - f. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana
4. Proses implementasi
- a. Keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana
 - b. Kesesuaian keluaran kebijakan dengan kelompok sasaran
 - c. Dampak aktual keluaran kebijakan
 - d. Dampak yang diperkirakan
 - e. Perbaikan peraturan

Setelah itu semua terpenuhi, pada tahap implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa kepatuhan mereka, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Sekalipun demikian, diakui bahwa *discretion of power* yang dilakukan oleh para pejabat adalah hal yang tidak dapat dihindari, karena faktor lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu prosedur rekrutmen pejabat pelaksana harus mampu menjamin diperolehnya birokrat lapangan yang ahli dalam pengerahan sumber daya dan berinisiatif mengambil keputusan guna memodifikasi kebijakan.

Keharusan di atas menyiratkan sebuah pengakuan bahwa meskipun formulasi kebijakan dulunya telah dirumuskan melalui proses *bargaining*, konflik maupun persuasi, tidak berarti para pelaku menghentikan desakannya ketika kebijakan mulai diimplementasikan. Justru para pelaku tersebut, baik politisi, kelompok penekan, birokrat tingkat atas maupun bawah dan kelompok

sasaran sendiri seringkali lebih intensif memperjuangkan kepentingannya pada tahap implementasi.⁷⁵

C. Penjualan dan Pengawasan

Penjualan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan, atau diselenggarakan dengan dasar apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu dengan adanya keleluasaan bertindak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁷⁶

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi terealisasi.⁷⁷

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno K. adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui apakah sesuatu atau sebuah aturan berjalan dengan rencana yang digariskan.
- b. untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, dalam bekerja
- d. untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.

⁷⁵ *Ibid.*,h,27.

⁷⁶ Bohari, 1992. *Pengawasan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali).h.25.

⁷⁷ M. Manullang,1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).h.173.

- e. untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata dijumpai kesulitab-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

Pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah termasuk keputusan kepala daerah dan peraturan daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Didalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara didalam negara.⁷⁸

D. Minuman Alkohol

Alkohol itu sendiri adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euphoria, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula dari sari buah atau umbi-umbian. Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol antara lain:

⁷⁸ Irawan Soejito, 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. (Jakarta: PT.Bina Aksara).h.9.

1. Bir : kandungan alkoholnya 2-8%
2. Dry Wine : kandungan alkoholnya 8-14%
3. Vermouth : kandungan alkoholnya 18-20%
4. Cocktail wine : kandungan alkoholnya 20-21%
5. Cordial : kandungan alkoholnya 25-40%

Ada beranekaragam jenis minuman beralkohol diantaranya anggur, Bir, Bourbon, Brendi, Brugal, Caipirinha, Chianti, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Shochu, Tuak, Vodka. Dampak mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, bunuh diri dan kecelakaan kerja.

Alkoholisme adalah kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk sehingga si peminum menderita ketidaksadrasan diri dan efek psikis serta fisiknya.

Ada dua macam alkoholisme, yaitu:

- a. Alkoholisme kronis yang dialami atau diderita orang yang jiwanya sudah tak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang malang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku termasuk kejahatan yang bermacam-macam.
- b. Alkoholisme yang akut berbahaya, terutama bagi si peminum karena menyebabkan hilangnya kesadaran dan daya tahan yang bersangkutan. Hal ini terjadi secara mendadak sementara maksud si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya tahan diri agar mudah dapat merasakan keinginannya. Alkohol, jika dipergunakan dengan demikian,

akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah sebab sebelumnya tidak terlatih secara sedikit demi sedikit.

Kedua jenis tersebut sama-sama menyebabkan yang bersangkutan menderita pada saat mabuknya, baik secara fisik maupun psikis. Namun apabila diperbandingkan, maka alkoholis yang akut secara individual lebih mengkhawatirkan bagi si peminum karena tubuhnya belum terbiasa atau belum terlatih. Golongan ini sebenarnya tidak biasa minum alkohol, namun karena dorongan-dorongan tertentu, antara lain ingin lari dari kenyataan sosial, memberanikan diri minum alkohol dengan volume yang cukup banyak. Maka dia mabuk berat tanpa sadar akan dirinya. Pada saat demikian kadang-kadang yang bersangkutan bisa langsung muntah-muntah, mengigau, ngamuk, dan lain sebagainya.⁷⁹

Pengaruh alkohol jangka pendek dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja dan alkohol juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Selain jangka pendek, mengkonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.⁸⁰

⁷⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. (Bandung: Remadja Karya CV).h.2.

⁸⁰ *Ibid*.h.27.

E. Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dengan mempertimbangkan hal yang telah disebutkan dan berikutan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan ketentuan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang.⁸¹

Adapun maksud dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang yaitu membebaskan Kabupaten Empat Lawang dari pelanggaran-pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁸² Ketika semua hal tersebut dapat

⁸¹ Lihat *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kabupaten Empat Lawang*.

⁸² Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. (Bandung: Remadja Karya CV).h.4.

dikendalikan maka ketentraman dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal-hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Asal Usul Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten termuda di Sumatera Selatan, yang dipisahkan dari Kabupaten Lahat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677). Nama Empat Lawang diadopsi dari legenda empat orang pendekar sakti atau *lawangan* yang pernah memimpin daerah ini, yaitu Rio Pikuk, Rio Tebun, Rio Genang, Rio Menang.

Pemikiran dan keinginan untuk menjadikan kawasan Lintang Empat Lawang sebagai sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Lahat sudah lama berkembang dalam masyarakat. Proses pembentukan kabupaten tersebut berlanjut dengan berlandaskan pada sejarah dari masa kolonial Belanda.

Pada tahun 1870, *Regeering Almanak* yang diterbitkan di Belanda menyebutkan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengidentifikasi Tebing Tinggi dalam pengertian teritorial dan administratif sebagai zona ekonomi *afdeeling* yang berada langsung di bawah Karesidenan Palembang. Pada waktu itu Karesidenan Palembang dibagi menjadi 9 *afdeeling*, yaitu : 1) Afdeeling Palembang; 2) **AFDEELING TEBING TINGGI**; 3) Afdeeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir; 4) Afdeeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim; 5)

Afdeeling Rawas; 6) Afdeeling Musi Ilir; 7) Afdeeling Ogan Ilir dan Belida; 8) Afdeeling Komering Ilir; 9) Afdeeling Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872 terjadi peristiwa *Regrouping* dari 9 *afdeeling* menjadi 7 *afdeeling*, dan pada tahun 1878 menjadi 6 *afdeeling* kemudian dalam *Staatblad* 1918 Nomor 612 *afdeeling* menjadi 4 *afdeling*, yaitu: 1) *Afdeeling Hofdspaats Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya)*; 2) *Afdeeling Palembangische Boevenlanden (Palembang Hulu)*; 3) *Afdeeling Komering Ulu dan Ogan Ulu*; 4) *Afdeeling Palembangische Benedenlanden (Palembang Hilir)*.

Pada tahun 1921, melalui *Staatblad* nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui *Staadblad* nomor 352, Karesidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 *afdeeling*, yaitu: 1) *Afdeeling Palembang Hilir* dibawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kota Palembang; 2) *Afdeeling Palembang Hulu* dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat ; 3) *Afdeeling OGAN dan Komering Ulu* dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Baturaja.

Afdelling Tebing Tinggi meliputi beberapa onder afdelling yang terdiri dari :

- 1) Onder Afdelling Moesi Oeloe
- 2) Onder Afdelling Empat Lawang
- 3) Onder Afdelling Rejang
- 4) Onder Afdelling Lebong

Dari ke-empat onder *afdeeling* ini, yang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Empat Lawang hanya Onder *Afdeeling* Empat Lawang.

Didasari oleh semangat ingin memajukan Daerah Empat Lawang, pada tahun 1956 mulai timbul wacana untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1967 dan 1975 wacana untuk memekarkan Daerah Empat Lawang semakin kuat dan muncul ke permukaan. Keinginan itu semakin kuat sejalan dengan bergulirnya reformasi.

Pada tahun 1998 aspirasi dan pemikiran untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang dituangkan oleh Syamsu Indra Usman dalam tulisan berjudul “Daerah Empat Lawang Berpeluang Menjadi Kabupaten”. Syamsu Indra Usman, putra daerah asal Lubuk Puding sebagai pemrakarsa sekaligus penulis risalah tersebut kemudian dibantu oleh Sdr. Sahrin dari Desa Simpang Perigi, dan Gatmir Arifin asal Muara Kalangan Ulu Musi, Iskandar Harun Kepala Desa Padang Tepong, dan Darwin mantan Anggota DPRD Lahat. Dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU) dengan Ketua Syamsu Indra Usman dan Wakil Ketua Iskandar Harun. Tulisan tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat.

Pada tanggal 10 Februari 2001 kembali timbul aspirasi untuk membentuk Kabupaten Lintang Empat Lawang melalui proposal yang kembali disampaikan oleh Saudara *Syamsu Indra Usman*, pimpinan Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU) kepada ketua IKL4L Jakarta waktu itu Sdr. Jauhari Hora dengan penasehat Mayjen TNI PUR. H.M. Gasyim Aman dengan judul Daerah Empat Lawang Layak Menjadi Kabupaten. Kemudian pada bulan Maret 2001 timbul aspirasi serupa di Lubuk Linggau melalui Forum Perjuangan Masyarakat Lintang

Empat Lawang Lubuk Linggau (FPMLIVLL) dan Forum perjuangan lainnya di Muara Enim, Bengkulu.

Menyikapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, tanggal 14 Oktober 2002 para tokoh masyarakat Lintang yang ada di Jakarta membentuk Forum Peduli Pembangunan Lintang Empat Lawang (FOPPLEL), dan keinginan menjadikan Lintang Empat Lawang menjadi kabupaten dituangkan dalam seminar sehari yang diselenggarakan atas kerja sama FOPPLEL, IKLSL dengan Pemerintah Kabupaten Lahat dengan tema “Peduli Pembangunan Masyarakat Lintang Empat Lawang”. Setelah selesai seminar, pada tanggal 14 Oktober 2002 malam, dengan berbekal semboyan “**Kalu Bukan Kito Sapo Agi, Kalu Bukan Mak Ini Kebilo Agi**”, dibentuklah panitia kecil penyusunan FPML4L yang diketuai oleh Joncik Muhammad dan sekretaris Oni Kosim, B.Sc. maka terbentuklah Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L) yang diketuai oleh H.M. Sohid DJ, SH.

Setelah terbentuknya FPML4L usaha untuk pembentukan Kabupaten Lintang Empat Lawang semakin terarah. Mulai dari pertemuan akbar di Pendopo tanggal 31 Mei 2003 yang dimotori oleh Ketua FPML4L Lahat HM. Sohid Dj.,SH dan dihadiri oleh Drs. H. Azizz Achmad (mantan Gubernur Bengkulu), Ketua IKL4L yang baru yaitu Mayjen TNI (Pur) Drs. H.A. Syarnubi Hasyim, MBA.Msc. dan utusan dari FPML4L/ IKL4L dari Jakarta, Cilegon, Palembang, Lahat, Bengkulu, Curup, Arga Makmur. Dan Fahrurrozy Alie, BA. Camat Pendopo merupakan satu-satunya camat yang berani hadir pada pertemuan akbar tersebut. Hadir juga unsur masyarakat dari 7 kecamatan.

Hasil kesepakatan bersama yang dicapai adalah:

1. Setuju Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
2. Nama Kabupaten Adalah Kabupaten EMPAT LAWANG;
3. Terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
4. Perjuangan akan diteruskan dan dilaksanakan secara berkesinambungan

Selanjutnya proposal Rencana Pembentukan Kabupaten Empat Lawang yang disusun oleh Ketua Sayuti Yazid, SH (Lubuk Linggau), anggota Drs. Akis Ropi Ayub, SH. (Lubuk Sepang), Ir. Nanti Kasih, MT. (Talang Padang), Edison Jaya, SH. M.Hum (Pendopo) Dedy Yansyah, SP. M.Si. (Pasemah Air Keruh), Effendi Abdullah, SH (Pagar Jati), Syamsu Indra Usman (Lubuk Puding) dan lain-lain.

Proposal dan daftar dukungan masyarakat serta data pendukung untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang disampaikan kepada Bupati Lahat disampaikan melalui Surat No : 15/FPML4L/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003. Disusul kemudian pada tanggal 26 Juni 2003, audiensi antara Pengurus Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L) mengadakan dengan Bupati Lahat.

Aspirasi masyarakat untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang mendapat respon positif dari Bupati Lahat, Drs. H. Harunata, MM. Pada tanggal 23 Juli 2003 Bupati Lahat memanggil 7 camat di wilayah Empat Lawang beserta tokoh masyarakat dan kades pada. Hasil dari pertemuan tersebut 5 kecamatan yakni Pendopo, Ulu Musi, Muara Pinang, Lintang Kanan dan Talang Padang, mendukung terbentuknya Kabupaten Empat Lawang. Sedang 2 kecamatan lagi,

yakni Tebing Tinggi dan Pasemah Air Keruh, membuat pernyataan mendukung tetapi tidak bergabung dengan Kabupaten Empat Lawang, melainkan tetap bergabung dengan Kabupaten Lahat.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Bupati Lahat melalui surat nomor 100/675/I/2003 tanggal 25 Juli 2003 membuat Tim Pemerintah Daerah untuk mengadakan sosialisasi ke kecamatan dari tanggal 4 s.d. 8 Agustus 2003. Tim Pemerintah Daerah tersebut dipimpin oleh Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Lahat, H.Chori Musa, BA. didampingi oleh pengurus FPML4L. Tim tersebut bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan kades. Hasil sosialisasi yang dilaporkan kepada Bupati Lahat diteruskan kepada DPRD Lahat melalui surat nomor 135/805/I/2003 tanggal 21 Agustus 2003, dan pada saat bersamaan Bupati Lahat juga menyampaikan laporan tentang aspirasi masyarakat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat nomor 135/806/I/2003.

Suasana suksesi kepemimpinan Kabupaten Lahat pada tahun 2004 ternyata memperlambat proses pembahasan pembentukan Kabupaten Empat Lawang. Namun selesai pemilu legislatif, Pemerintah Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 470/Kep/I/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat diketuai oleh Sekretaris Daerah, Ir. Darmansyah.

Pada tanggal 5 April 2004 Panitia Khusus DPRD Lahat mengadakan pertemuan dengan masyarakat Tebing Tinggi dihadiri oleh Camat Tebing Tinggi. Hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa Kecamatan Tebing Tinggi bergabung dengan rencana Kabupaten Empat Lawang dengan ibu kota Tebing Tinggi.

Masuknya Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pasemah Air Keruh kedalam Kabupaten Empat Lawang tidak terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh Ketua DPRD Lahat yang waktu itu dijabat oleh H. Budi Antoni Aljufri. Ia juga berperan aktif dalam mendorong Bupati Lahat untuk mempercepat proses Pemekaran Kabupaten Lahat dan sekaligus memfasilitasi percepatan pembentukan Kabupaten Empat Lawang.

Selanjutnya dalam rangkaian kegiatan pembentukan Kabupaten Empat Lawang, DPRD Kabupaten Lahat melaksanakan Sidang Paripurna III pada Tanggal 25 April s/d 8 Mei 2004. Sebagai hasil sidang tersebut, DPRD Kabupaten Lahat menyetujui pemekaran Kabupaten Lahat melalui keputusan DPRD Kabupaten Lahat Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2004 persetujuan DPRD Kabupaten Lahat disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pada tanggal 28 Juni 2004, setelah pendekatan intensif oleh Pengurus FPML4L Lahat dan Perwakilan FPML4L Palembang Drs. H. Abdul Shobur, SH.MM. dan Yulizar Dinoto, SH. akhirnya keluar persetujuan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemekaran Kabupaten Lahat dan Pembentukan Kabupaten Empat Lawang melalui Surat Nomor 135/2527/II/2004 tanggal 31 Agustus 2004, yang kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 31 Agustus 2004, Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2004, setelah sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2004 dilakukan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Lahat, Bupati Lahat, FPML4L, unsur

masyarakat dan tokoh 7 kecamatan. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendapat akhir semua fraksi menyetujui pemekaran Kabupaten Lahat menjadi dua kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Lahat terdiri dari 19 kecamatan;
- b. Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 7 kecamatan, dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Pasenah Air Keruh.

Pada tanggal 21 Agustus 2004, FPML4L Perwakilan Jakarta dibawah koordinasi langsung Mayjen TNI Drs. A. Syarnubi Hasyim, MBA.,M.Sc. menyelenggarakan pertemuan akbar kedua yang bertempat di Ruang Pertemuan Serbaguna Asrama Haji Jakarta. Pertemuan ini pada intinya mengharapkan agar masyarakat Lintang Empat Lawang tetap bersatu-padu dan fokus dalam berpartisipasi mendukung perjuangan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang,

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk pemekaran daerah otonomi baru adalah adanya proposal yang dilengkapi dengan berkas data pendukung serta rumusan-rumusan kajian ilmiah tentang daerah yang akan dimekarkan. Untuk itu ditunjuk tim untuk melengkapi berkas tersebut. Berkaitan dengan penentuan ibu kota kabupaten kemudian diadakan sejumlah kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah Balitek Unsri Palembang menyatakan bahwa letak ibu kota Kabupaten Empat Lawang yang paling tepat adalah di Pendopo. Juga kajian ilmiah dari Konsultan DPOD menyatakan bahwa letak ibu kota Kabupaten yang paling tepat adalah di

Pendopo. Setelah semua berkas di tingkat provinsi lengkap, maka melalui surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/3348/11/2004 pada tanggal 23 Agustus 2004 semua berkas dikirim ke Depdagri dan Komisi II DPR RI.

Pada tanggal 19 Oktober 2005 diadakan rapat dengan Ketua /Anggota DPD Republik Indonesia PAH I di Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 2005 disepkti bahwa Tim DPD RI akan turun langsung ke lapangan pada tanggal 26-29 November 2005 ntuk menun jau kesiapan daerah termasuk tentang persoalan Kecamatan Pasemah Air Keruh yang belum bersedia bergabung.

Pada tanggal 9 Januari 2006, di Kantor Gubernur Sumatera Selatan diadakan audiensi antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan tokoh masyarakat, Mayjen TNI (Pur) HA. Syarnubi Hasyim MBA.M.Sc.(Ketum IKL4L Jakarta), Mayjen TNI (Pur) HM. Gasyim Aman (Penasehat), HM Sohid Dj, SH (Ketum FPML4L), Ir. Jauhari Hora (Ketua Jakarta), Drs. H.AS. Gani (Penasehat). Dalam audiensi itu disepakati bahwa ibu kota Kabupaten Empat Lawang ditentukan oleh Depdagri.

Selanjutnya melalui proses perjuangan cukup panjang dari seluruh elemen masyarakat Lintang Empat Lawang, usul pemekaran Kabupaten Empat Lawang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPR Republik Indonesia di Jakarta melalui Komisi II. Sidang Pleno DPR Republik Indonesia pada Tanggal 8 Desember 2006 memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Empat Lawang melalui Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah terdiri dari :

1. Kecamatan Muara Pinang
2. Kecamatan Lintang Kanan
3. Kecamatan Pendopo
4. Kecamatan Ulu Musi
5. Kecamatan Pasemah Air Keruh
6. Kecamatan Tebing Tinggi
7. Kecamatan Talang Padang

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2007, bertempat di Griya Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang diresmikan oleh Mendagri Ad Interin Bapak Jenderal TNI (Purn) Widodo A.S, sekaligus melantik Drs. H. Abdul Shobur, SH. MM. selaku Pejabat Bupati Empat Lawang.⁸³

Di era plt Bupati H. Syahrial Hanafiah, S.E , MM Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dari 7 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan antara lain:

1. Muara Pinang
2. Lintang Kanan (pemekaran dari Muara Pinang)
3. Pendopo Lintang
4. Tebing Tinggi
5. Ulu Musi
6. Pasemah Air Keruh (pemekaran Ulu Musi)
7. Talang Padang (pemekaran dari Tebing Tinggi)
8. Pendopo Barat (pemekaran dari Pendopo)
9. Saling (pemekaran dari Tebing Tinggi)

⁸³ Diakses <https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/>. Pada tanggal 24 maret 2018 pukul 19.45.

10. Sikap Dalam (pemekaran dari Ulu Musi)

B. Gambaran Umum Kabupaten Empat Lawang

a. Geografis

Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah dengan ketinggian wilayah antara 50 hingga 2.500 diatas permukaan laut, terletak pada posisi 3,25' hingga 4,15' Lintang Selatan serta antara 102,37' hingga 103,45' bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Empat Lawang, adalah berupa daratan seluas 2.256,44 km².


Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Muara Pinang (193,72 km²), Lintang Kanan (264,55 km²), Pendopo (192,86 km²), Pendopo Barat (95,20 km²), Pasemah Air Keruh (217,90 km²), Ulu Musi (329,62 km²), Sikap Dalam (230,76 km²), Talang Padang (140.90 km²), Tebing Tinggi (362,93 km²), Saling (228,00 km²).

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Muara Pinang	193,72	8,59
Lintang Kanan	264,55	11,72
Pendopo	192,86	8,55
Pendopo Barat	95,20	4,22

Pasemah Air Keruh	217,90	9,66
Ulu Musi	329,62	14,61
Sikap Dalam	230,76	10,23
Talang Padang	140,90	6,24
Tebing Tinggi	362,93	16,08
Saling	228,00	10,10
Empat Lawang	2 256,44	100,00

Tabel 3.1 Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Empat Lawang bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.⁸⁴



Gambar 3.1 Peta

b. Pemerintahan

⁸⁴ Buku Selayang Pandang, 2013. "Kabupaten Empat Lawang Bangga dan Cinta Empat Lawang (Hari Ulang Tahun Kabupaten Empat Lawang ke-8)" (Tebing Tinggi: Pemerintah Empat Lawang).

Kabupaten Empat lawang yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lahat yang secara yuridis formal dibentuk dengan undang-undang Nomor 01 tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan. Sehingga, pada tanggal 20 April 2007 Kabupaten Empat Lawang diresmikan sebagai kabupaten yang ke- 15 di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rentang waktu 2007 ke 2016, wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 Kecamatan, 147 Desa, 9 Kelurahan, 451 dusun, 54 Rukun Warga (RW), dan 151 Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 2016, kecamatan yang mempunyai desa terbanyak secara berurutan mencakup: Muara Pinang (22), Tebing Tinggi (20), Pendopo (16), Lintang Kanan (16), Pasemah Air Keruh (15), Ulu Musi (14), Talang Padang (13), Sikap Dalam (11), Pendopo Barat (10), Saling(10).

Sementara kecamatan yang mempunyai dusun terbanyak adalah sebagai berikut: Muara Pinang (60), Tebing Tinggi (60), Pasemah Air Keruh (56), Lintang Kanan (50), Pendopo (46), Ulu Musi (46), Talang Padang (37), Sikap Dalam (34), Saling (34), dan Pendopo Barat (28).

Di Kabupaten Empat Lawang ini hanya Kecamatan Tebing Tinggi dan Pendopo yang memilki Kelurahan yaitu Tebing Tinggi 6 Kelurahan dengan 40 Rukun Warga (RW) dan 101 Rukun Tetangga (RT), sedangkan Pendopo 3 Kelurahan dengan 14 Rukun Warga (RW), dan 50 Rukun Tetangga (RT). Keanggotaan Dewan Pemilihan Umum (PEMILU) Kabupaten Empat Lawang yang diadakan pada bulan Juli tahun 2009 merupakan PEMILU pertama.

Sementara jumlah pemilih terdaftar pada tahun 2009 mencapai 171.237 orang, namun hanya 62,45 persen yang melaksanakan hak pilih.⁸⁵

c. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan setiap tahun. Penduduk Kabupaten Empat Lawang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 241.336 jiwa yang terdiri atas 123.133 jiwa penduduk laki-laki dan 118.203 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Empat Lawang mengalami pertumbuhan sebesar 1,35 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,34 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,33 persen.

Berdasarkan persebarannya, pada tahun 2016 sebesar 19,66 persen atau 47.451 jiwa penduduk berada di kecamatan Tebing Tinggi. Pada tahun 2016 struktur tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan. Secara absolut jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang meningkat 3.218 jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka penambahan jumlah penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan potensi wilayah tinggal penduduk. Kondisi tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 mencapai 106,95 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga umumnya memiliki anggota rumah tangga (ART) yang relatif masih ideal yaitu 3,94 atau pada kisaran 3 hingga 4 anggota per rumah tangga. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Pendopo dengan kepadatan sebesar

⁸⁵ Buku “Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang”.h.12.

200,28 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Ulu Musi sebesar 57,04 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 10,17persen dari tahun 2015.

d. Ketenagakerjaan

Dari jumlah penduduk tahun 2015 yang tercatat sebesar 238.118 orang, sekitar 121.765 orang (51,14 persen) merupakan Angkatan Kerja (AK). Dari jumlah tersebut, sekitar 115.421 orang, atau 94,79 persen adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan/bekerja yang berada pada usia 15 tahun keatas. Dilihat dari sisi pendidikan, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 0,75 persen tidak/belum pernah sekolah, 14,28 persen tidak/belum tamat SD, 39,39 persen berpendidikan SD; 20,03 persen berpendidikan SLTP dan 25,55 persen berpendidikan SMA ke atas.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 sebesar 492 pekerja. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, pada Tahun 2015 terdaftar 254 perempuan dan 238 laki- laki pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMP yaitu sebesar 63,62 persen (313 pekerja).⁸⁶

⁸⁶ Buku “Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang”.h.9.

e. Pendidikan

Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maka harus disertai dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang baik ditunjukkan oleh idealnya daya tampung ruang kelas serta jumlah dan kualitas guru yang ada di sekolah. Di Kabupaten Empat Lawang terdapat 175 Sekolah Dasar, 38 SMP, dan 14 SMA. Rasio murid-guru pada tahun 2016, pada jenjang SD, satu orang guru mengawasi secara rata-rata 26 orang siswa, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 32 orang siswa dan pada jenjang SMA seorang guru mengawasi rata-rata 27 orang siswa.

f. Pertanian

Luas hutan di Kabupaten Empat Lawang berdasarkan data tahun 2009 adalah 54.192,93 Ha, yang terdiri dari Hutan Produksi Tetap seluas 3.357,85 Ha, Hutan Lindung seluas 48.489,2 Ha, serta Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 2.345,88 Ha. Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar, yakni 44,52 persen. Bila dilihat ternyata hampir 50 % perekonomian Kabupaten Empat Lawang didukung oleh sektor pertanian.

Pada tahun 2009, produksi padi sawah mencapai 96.520 ton. Kecamatan penghasil padi terbesar adalah Kecamatan Pasemah Air Keruh sebesar 26.239 Ton. Sedangkan kecamatan penghasil padi yang paling sedikit berada di Kecamatan Talang Padang yaitu hanya 5.306 Ton. Ini dikarenakan lahan di Kecamatan Talang Padang banyak digunakan oleh penduduk untuk menanam kopi. Sementara produksi padi ladang pada tahun 2009 sebesar 1.700 ton.

Produksi tanaman palawija seperti komoditi ketela pohon mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 969 ton di tahun 2008 menjadi 2.730 ton di tahun 2009, sedangkan komoditi jagung berproduksi sebesar 15.741 ton.

Sub sektor perkebunan di Kabupaten Empat Lawang merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi paling besar di dalam sektor pertanian yaitu sebesar 49,42 persen. Komoditas perkebunan rakyat di Kabupaten Empat Lawang yang menghasilkan produksi relative besar adalah komoditas kopi dan karet. Jenis tanaman yang paling menonjol pada sektor perkebunan di Kabupaten Empat Lawang adalah kopi, karet, kelapa, kemiri dan lada, sedangkan perkebunan teh Kabupaten Empat lawang belum memilikinya. Produksi kopi tidak menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 33.498 ton. Kecamatan yang paling banyak menghasilkan kopi atau sebagai Lumbung Kopi adalah Kecamatan Ulu Musi yaitu 10.771 ton (*32,15 persen*). Produksi karet mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13.156 ton menjadi 11.231 ton di tahun 2009, kelapa 1.179 ton, dan produksi lada sebesar 3.480 ton.

Sub sektor peternakan terbagi menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak besar yang terdapat di Kabupaten Empat Lawang adalah kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi termasuk pada kategori ternak kecil. Sementara yang termasuk unggas antara lain ayam ras, ayam buras dan itik. Secara umum, populasi ternak di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan 2008. Peningkatan tersebut masing-masing kerbau 2,7 persen, sapi 2,5 persen, kambing 2,5 persen, dan domba 2,6 persen. Sedangkan, ayam buras mengalami penurunan sebesar 2,5 persen.

Kabupaten Empat Lawang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hal tersebut di dukung karena hampir seluruh daerah di Kabupaten Empat Lawang dialiri oleh anak sungai musu.

Kecamatan yang paling besar produksi perikanan di tahun 2009 adalah Kecamatan Ulu Musi sebesar 16 ton. Hasil komoditi perikanan budidaya ini lebih banyak di produksi di areal pemeliharaan atau penangkaran jenis kolam, kemudian di ikuti oleh areal perikanan sawah, areal penangkaran pada perairan tambak dan areal keramba. Sedangkan, area pemeliharaan/penangkapan ikan jenis kolam paling banyak terdapat di Kecamatan Pendopo yaitu sebesar 90 Ha.

g. Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Empat Lawang menganut agama Islam, yaitu sebanyak 266.094 penduduk, dan sisanya menganut agama Protestan dan Katolik. Untuk menunjang peribadatan penduduk-nya, Pada tahun 2016 Kabupaten Empat Lawang memiliki 243 mesjid, 124 mushola, dan 1 gereja protestan.

h. Kriminalitas

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam hal ini, keamanan merupakan salah satu komponen penting untuk terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Empat Lawang adalah perampokan yaitu mencapai 50,00 persen dari total kejahatan lain yang masuk ke Kejaksaan Tinggi. Kejahatan lain yaitu meliputi ketertiban umum, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan, pencurian, dan korupsi. Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi

selama tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dari 32 kejadian di tahun 2015 menjadi 31 kejadian. Dengan jumlah korban 58 orang, 23 orang meninggal, 20 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan.

i. Suku Bangsa

Sebagian besar penduduk bermayoritas Suku Lintang / *Jemo Lintang* (55%, bermukim di Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, Pendopo Barat, Ulu Musi, Sikap Dalam), sedangkan Suku & Suku Pasemah (19% bermukim di Pasemah Air Keruh), SALING (12% Bermukim di Saling) Suku KIKIM Tebing (5% bermukim di Tebing Tinggi) kemudian disusul dengan minoritas 9% seperti Jawa, sunda, dll.

j. Kemiskinan

Pada tahun 2014 Gariskemiskinan di Kabupaten Empat Lawang sebesar 237.756 rupiah per bulan, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 234.158. Sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 30.400 jiwa atau sekitar 12,89 persen, lebih kecil dibanding tahun 2013 (13,10 persen). Tingkat Empat Lawang menurun selama periode kemiskinan Kabupaten 2007-2014, hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Empat Lawang. Penurunan penduduk miskin tersebut merupakan dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap, yang

semula pada tahun 2007 mencapai 49,7 ribu jiwa dengan persentase mencapai 23,50 persen.⁸⁷

C. Aparat Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegak peraturan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dengan aparat

⁸⁷ Diakses <http://www.fbrs14.com/2017/10/profil-kabupaten-empat-lawang.html>. pada tanggal 24 maret 2018 pukul 19.50.

Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya.

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang tercantum dalam pasal 6 yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.⁸⁸

⁸⁸ Lihat *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang

Perlindungan secara hukum terhadap warga Negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah Negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁸⁹ Dengan mempertimbangkan hal yang telah disebutkan diatas dan berikut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol beserta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol⁹⁰ maka keluarlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang.

⁸⁹ Lihat *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. Selasa, 2 Januari 2018 pukul 19.20 WIB).

⁹⁰ Lihat *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang*. Selasa, 2 Januari 2018 19.30 WIB).

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang , yaitu membebaskan Kabupaten Empat Lawang dari pelanggaran-pelanggaran penjualan dan pengguna minuman beralkohol merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketika semua hal tersebut dapat dikendalikan maka ketentraman dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal-hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Tujuan dan Sifat
- III. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- IV. Larangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol
- V. Larangan Meminum Langsung Minuman Beralkohol
- VI. Kewenangan Penertiban dan Masa Berlaku SIUP MB
- VII. Pengawasan dan Pelaporan
- VIII. Objek dan Subjek SIUP MB
- IX. Biaya Administrasi SIUP MB
- X. Ketentuan Lain
- XI. Sanksi Administratif

- XII. Ketentuan Pidana
- XIII. Penyidikan
- XIV. Ketentuan Penutup

Dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang, pada pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus), minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus), minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang, yaitu jika melanggar pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1) sub a, b, c dan pasal 6 ayat (1) sub a, b, c dan d Peratur Daerah ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁹¹

⁹¹ Lihat *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang*. Rabu, 3 Januari 2018 pukul 19.30 WIB).

b. Implementasi Kebijakan Model *Bottom Up* yang dikemukakan oleh Smith

Menurut Adam Smith implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dri perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.⁹²

1. Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy)

Kebijakan yang diidealkan (idealized policy) dalam teori Smith yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang kelompok sasaran untuk melaksanakannya. Pada pola interaksi ini ditentukan oleh bagaimana perumus kebijakan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.⁹³

Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri dalam wawancara langsung mengenai perda no 7 tahun 2009 sebagai berikut:

“ pada saat perda ini dibuat, Bupati pada waktu itu masih dipegang H.Budi Antoni ALjufri memerintahkan kepada intansi yang terjun langsung ke masyarakat bahwasannya perda ini harus dipublikasikan terutama kepada pedagang, peminum dan masyarakat sekitarnya. Saya sangat mendukung perda ini demi kebaikan masyarakat Empat Lawang, kami sebagai wakil rakyat sudah melakukan yang terbaik demi

⁹² Fadillah Putra.2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. (Surabaya: Pustaka Pelajar Offset).h.90.

⁹³ *Ibid*.h.90.

ketentraman masyarakat Empat Lawang, tinggal instansi yang terkait bagaimana menyampaikannya kepada sasaran perda ini dibuat. Dan masalah dilapangannya sudah ada bagian dari Satpol PP atau kepolisian dalam bertindak langsung jika terjadi pelanggaran”. (Senin, 22 Januari 2018 pukul 10.25 WIB)⁹⁴

Penjelasan tersebut sangat memperkuat pelaksana dalam melakukan koordinasi kepada instansi. komunikasi dalam hal ini sangat penting, sebab: pertama, setiap pelaksana harus memahami apa yang dilakukan; kedua, pelaksana harus memahami dan konsisten terhadap peraturan yang berlaku; ketiga, sering ditemukan hambatan dalam penyampaian informasi pada hierarki organisasi yang berlapis-lapis; keempat, semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi; dan yang terakhir yakni transparansi.

2. Badan Pelaksana (Implementing Organization)

Menurut teori Smith, badan pelaksana bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan badan pelaksana yang tersedia dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangn dengan bertugas sebagai pelaksanaan dan pengawasan.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara pribadi dengan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri. Tebing Tinggi, 22 Januari 2018).

⁹⁵ *Ibid.*h.90.

Badan pelaksanaanya antara lain yaitu dari pihak kepolisian, dan mendapatkan informasi langsung wawancara dari Wakapolres Empat Lawang M. Rizvy Q, SH sebagai berikut:

“Perda ini ditunjukkan kepada masyarakat Empat Lawang itu sendiri, karena budaya disini sangat kental dengan kriminalitas terutama penyebab dari kriminalitas tersebut ialah miras. Untuk miras kami menolak secara langsung untuk beredar di daerah Empat Lawang ini karena bisa meresahkan warga disekitarnya. Apalagi untuk pemabuk aktif yang bisa sewaktu-waktu bertindak tidak menyenangkan di lingkungan masyarakat itu sendiri.”. (Selasa, 23 Januari 2018 pukul 09.30 WIB)⁹⁶

Menurut penulis tentang penjelasan diatas merupakan tugas pokok dari pihak kepolisian untuk menjaga ketentraman masyarakat itu sendiri. Dan Wakapolres juga menambahkan penjelasannya sebagai berikut:

“Masuknya miras ini dari luar kota seperti Lubuk Linggau dan Pagaram dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai Ibukota Kabupaten Empat Lawang menjadi pusat penyaluran keberbagai tempat yang ada di Kabupaten Empat Lawang, namun mereka ini sudah ada surat izinnya dari kepolisian mengenai pendistribusian tersebut. Dan juga ada surat izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apabila ada penjual yang tidak mempunyai surat izin, maka kami dengan Satpol PP akan melakukan razia sesuatu prosedur. Seharusnya yang menjalankan razia ini pihak dari

⁹⁶ Wawancara dengan Wakapolres Empat Lawang M. Rizvy Q. SH. Tebing Tinggi, 23 Januari 2018.

Satpol PP namun penyidikan dalam Satpol PP belum ada alias masih TKS karena penyidikan Satpol PP harus berstatus PNS". (Selasa, 23 Januari 2018 pukul 09.32 WIB)⁹⁷

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan pusatnya penjualan minuman alkohol dikarenakan Kecamatan ini menjadi jalur masuknya dari Pulau Jawa ke Padang dan Medan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol juga menjelaskan bahwasannya penjual harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUP MB) dan apabila melanggar akan dikenakan denda yang sudah tercantumkan dalam peraturan daerah tersebut. dijelaskan dalam wawancara tersebut yang seharusnya melakukan razia yaitu dari Satpol PP, dikarenakan tidak ada penyidiknyanya maka pihak kepolisian membantu dalam melakukan razia. Tidak jauh berbeda yang diucapkan oleh pihak Satpol PP (Agus) sebagai berikut:

"ya, seharusnya yang melakukan razia itu tugas kami tetapi penyidik kami belum ada. Maka kami meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk bekerja sama dalam melakukan razia minuman keras ini jikalau ada penjual yang melanggar sesuai ketentuan yang ada". (Senin, 22 Januari 2018 pukul 09.45 WIB)⁹⁸

Dari penjelasan diatas bahwasannya penyidik Satpol PP belum ada dikarenakan belum menjadi PNS sesuai prosedur. Jadi terlihat jelas dalam

⁹⁷ Wawancara dengan Wakapolres Empat Lawang M Rizvy Q.SH. Tebing Tinggi, 23 Januari 2018.

⁹⁸ Wawancara dengan Satpol PP Agus Darmansyah S.Sos. Tebing Tinggi, 22 Januari 2018.

wawancara tersebut masih kurangnya dukungan dari instansi untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol ini. lemahnya instansi dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan itu sendiri.

3. Kelompok Sasaran (Target Group)

Dalam teori Smith menjelaskan bahwa kelompok sasaran yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.⁹⁹

Keberhasilan perda ini pasti memiliki objek dan sasaran yang dapat sangat menentukan keberhasilan tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara dengan Mangnok (Tukinok) si penjual minuman beralkohol sebagai berikut:

“Saya berjualan dirumah dan ditempat pesta pernikahan malem hari, selama berjualan tidak pernah dilakukan razia karena polisi juga ikut minum. Saya dan teman-teman mengambil miras ini dengan Pak Arnan di Pasar Ilir. Anaknya Pak Arnan juga polisi, sering minum ditempat saya kadang saya kasih gratis.” (Selasa, 23 Januari 2018 pukul 16.24 WIB)¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas, bahwasannya aparat hukum juga terlibat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol ini. dalam hal ini Pak Arnan merupakan

⁹⁹ *Ibid.*h.90.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Penjual Minuman Beralkohol Tukinok. Tebing Tinggi, 23 Januari 2018.

penjual minuman beralkohol dalam jumlah besar karena banyak penjual-penjual kecil beli sama beliau. Tidak jauh berbeda dengan yang diucapkan oleh penjual lainnya (ibu Mar) sebagai berikut:

“Iya betul, kami mengambil minuman ini dari Pak Arnan karena beliau sudah lama berjual minuman. Sangat jarang dirazia karena punya surat izin berdagang, dan lagi pemasokan minuman ini dari Linggau dan Pagaralam. Masalah pemberian uang keamanan saya tidak tau tapi untuk saya sendiri cukup kasih 1 botol atau 2 botol gratis disaat berjualan ditempat pesta-pesta pernikahan” (Rabu, 24 Januari 2018 pukul 09.23 WIB)¹⁰¹

Masalah keamanan saat berjualan, banyak penjual hanya memberikan 1 atau 2 botol minuman beralkohol secara gratis. Dalam wawancara tersebut memang benar Pak Arnan menjadi pusat penjualan minuman beralkohol karena memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dalam pasal 4 peraturan daerah no 7 tahun 2009 tentang penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Empat Lawang.

Konsumen minuman beralkohol juga memiliki andil besar dalam berhasil atau tidak kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan konsumen minuman beralkohol (Alam) sebagai berikut:

“Minum itu buat sehat, obat untuk kebugaran, kalo minum banyak aparat penegak hukum seperti Polisi, Satpol PP juga minum bareng dan itu udah

¹⁰¹ Wawancara dengan penjual minuman beralkohol Mar Indriani. Tebing Tinggi, 24 Januari 2018.

dianggap biasa aja. Selama saya minum , saya tidak pernah terkena razia dan juga belum pernah liat ada razia miras, aman-aman aja karena temen polisi juga minum ”.(Rabu, 24 Januari 2018 pukul 14.15 WIB)¹⁰²

Dari wawancara dengan konsumen minuman beralkohol diatas, terlihat jelas apa yang di jelaskan oleh Satpol PP dan Polisi dengan konsumen bertolak belakang. Konsumen menjelaskan tidak pernah dikenakan razia, mereka menikmati minuman beralkohol tersebut aman-aman saja dikarenakan ada aparat penegak hukum juga mengkonsumsi minuman tersebut secara langsung. Tentu hal tersebut melanggar peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Tidak ada dampaknya perda ini bagi masyarakat menurut Pak Syukri dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Dari dulu sampai sekarang alkohol itu haram, hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh maupun lingkungan. Selama perda ini dibuat, tidak ada dampak positifnya melainkan malah berkembang sampai peminumnya pun anak-anak remaja. Saya mewakili masyarakat sangat tidak puas dengan fungsi perda tersebut, karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait dalam menjaga ketentraman masyarakatnya sendiri, malah mementingkan kantong sendiri atau memperkaya diri”. (Kamis, 25 Januari 2018 pukul 16.46 WIB)¹⁰³

Dari penjelasan tersebut, masyarakat belum terkena dampak positifnya dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan

¹⁰² Wawancara dengan konsumen minuman beralkohol Alamsyah. Tebing Tinggi, 24 Januari 2018.

¹⁰³ Wawancara dengan tokoh masyarakat Syukri. Tebing Tinggi, 25 Januari 2018.

Minuman Beralkohol tersebut. Terlihat tidak ada keseriusan dari pihak terkait dalam pengawasan minuman beralkohol ini, lebih banyak mementingkan diri sendiri melalui perda ini untuk memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan dampak negatifnya bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Hal ini dibenarkan masyarakat lainnya (Arpen) sebagai pensiunan PNS dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Memang benar, siapa yang punya uang banyak dialah yang berkuasa, yang bisa mengatur seakan-akan mempunyai pemerintahan sendiri dengan menggunakan uang. Dari dulu sampai sekarang Kabupaten Empat Lawang begini begini saja, tidak berkembang SDMnya jauh berbeda dengan Kabupaten yang lain berkembang dengan pesat. Apalagi dalam urusan miras ini, yang saya tau Pak Arnan mempunyai anak sebagai polisi juga jadi pantas aman-aman saja karena ada back up” (Kamis, 25 Januari 2018 pukul 17.02 WIB)¹⁰⁴

Menurut penulis, kepentingan dari oknum-oknum pemerintahan yang memanfaatkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang tanpa menghiraukan ketentraman masyarakat Kabupaten Empat Lawang. terlihat jelas dari hasil wawancara diatas, adanya suatu back up dari pihak keamanan untuk para penjual minuman beralkohol ini agar terus beroperasi. Tentu tidak adanya dampak positif yang dirasakan masyarakat itu sendiri, lebih merasakan dampak negatifnya dilingkungan yang selalu menimbulkan kriminalitas dikalangan masyarakat itu sendiri.

¹⁰⁴ Wawancara dengan masyarakat M. Arpen. Tebing Tinggi, 25 Januari 2018.

4. Faktor Environmental (Environmental Factors)

Faktor environmental pada teori Smith yaitu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.¹⁰⁵ Pada environmental factors terdiri dari dua unsur yang mempengaruhi implementasi perda ini, yakni keadaan sosial masyarakatnya dan besarnya pengaruh paguyuban. Keadaan sosial masyarakat yang mulai modern akan sangat mempengaruhi keberhasilan perda ini dan besarnya kontribusi paguyuban juga mempengaruhi dalam hal ini. Keadaan sosial dalam wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri sebagai berikut:

“Zaman sekarang sudah modern, dengan berkembangnya zaman sekarang SDM harus ditingkatkan, sosial masyarakat harus dikembangkan dengan peraturan daerah yang mengikat masyarakat biar bisa ditata dengan tertib sehingga tujuan dari perda ini terwujudkan demi ketentraman masyarakat Kabupaten Empat Lawang”. (Senin, 22 Januari 2018 pukul 10.30)¹⁰⁶

Dalam hal ini, keadaan sosial sangat mempengaruhi dalam keberhasilan perda ini. Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakatnya juga harus dikembangkan dalam segi ketaatan masyarakat kepada Pemerintah agar keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat terwujud.

¹⁰⁵ *Ibid.* h.90.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri. Tebing Tinggi, 22 Januari 2018.

Dibantu dengan Ikatan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL) sebagai suatu kelompok paguyuban yang mempunyai visi yang sama dalam memajukan Kabupaten Empat Lawang. Peran IMEL sangat penting dalam semua perda yang dibuat oleh Pemerintah untuk diterapkan dimasyarakat Empat Lawang, berikut wawancara dengan anggota IMEL (Miko) sebagai berikut:

“Kami mahasiswa dari Empat Lawang sangat ingin memajukan Kabupaten tercinta ini, dikarenakan sejak lahirnya Kabupaten ini sampai sekarang, tidak ada perubahan dalam segi SDM nya. Disinilah peran kami sebagai putra-putri daerah untuk membantu Pemerintah dalam menerapkan perda termasuk perda tentang minuman beralkohol ini”.

(Minggu, 28 Januari 2018 pukul 13.20 WIB)¹⁰⁷

Peran Mahasiswa sangatlah mempengaruhi dalam keberhasilan atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini. Terlebih lagi penulis juga anggota IMEL yang mana mempunyai ambisi penuh dalam memajukan Kabupaten Empat Lawang sehingga tidak ada lagi kriminalitas dilingkungan masyarakat Empat Lawang.

¹⁰⁷ Wawancara dengan anggota IMEL Miko Hidayat. Tebing Tinggi, 28 Januari 2018.

B. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras DI Kecamatan Tebing Tinggi)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi masih saja ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ditemukan pedagang penjual minuman beralkohol dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak terlepas juga dari faktor ekonomi.

Jenis minuman yang dijual pun kadar alkoholnya banyak yang tinggi sehingga mudah untuk memabukkan bagi yang meminumnya. Akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah si peminum kehilangan kendali atas tubuhnya karena dipengaruhi oleh alkohol, dan seperti kita ketahui bahwa orang yang dibawah kesadaran dan dipengaruhi oleh alkohol sering kali melakukan tindakan-tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Dimana kebiasaan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Minuman beralkohol dapat menjadi faktor pencetus dalam berlangsungnya kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak membutuhkan perencanaan matang, tidak meyangkut penggunaan teknik dan cara melakukan yang rumit serta terutama kejahatan non professional.

Perilaku peminum minuman beralkohol sebagai suatu kebiasaan hanya untuk suatu kesenangan semata atau dapat mengarah kepada perbuatan kriminal. Minuman beralkohol dapat dijangkau oleh semua kalangan karena banyak menjual minuman beralkohol dengan segala jenis, merk dan variasi harga dari yang terendah hingga yang paling tinggi dimanfaatkan dimanfaatkan oleh penjual untuk menjual sebanyak mungkin minuman beralkohol dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Disamping faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lainnya yang dapat menghambat keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang, faktor tersebut adalah :

1. Faktor permintaan

Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat.

2. Faktor pemasok (supply)

Para pedagang minuman beralkohol menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.

3. Faktor penunjang

Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan serta pengawasan yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran

minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

4. Faktor komunikasi

Selain menjadi pendukung, komunikasi juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan cepat dengan bantuan media ternyata bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membocorkan informasi tentang pelaksanaan razia minuman beralkohol yang berakibat operasi tersebut tidak membuahkan hasil.

5. Adanya mafia minuman beralkohol

Keberadaan mafia minuman beralkohol adalah hal perlu diselidiki oleh pihak kepolisian dan Satpol PP dalam pelaksanaan perda tersebut. Mafia yang memperlancar peredaran minuman beralkohol yang dapat menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini harus dibersihkan.

6. Masyarakat yang kurang tanggap

Kemampuan dari pihak Kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan implementasi Perda tertentu tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Masyarakat yang kurang tanggap tentu akan menghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penanggulangan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol memerlukan penanganan secara terencana, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang bertugas untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol bukan hanya pada pihak Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Empat Lawang melainkan tugas semua pihak. Penanggulangan permasalahan mengenai penjualan dan pengawasan minuman beralkohol hanya akan berhasil apabila pemerintah mendapat motivasi segenap potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mendukung program pencegahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan uraian yang telah dipaparkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang dari pihak Satpol PP, karena saat diterbitkan/disahkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya sosialisasi dilakukan hanya sekali saja setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP.
2. Hambatan dari Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Kabupaten Empat Lawang berupa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan dilapangan diantaranya kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu belum adanya penyidik dari pihak Satpol PP yang secara prosedur masih berstatus TKS yang mempunyai wewenang terbatas dalam melakukan tugas dari Satpol PP. Pelaku usaha

memanfaatkan kondisi tersebut dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri bekerja sama dengan oknum Satpol PP dan Kepolisian untuk mempelancar usahanya. Solusi penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh masyarakat antara lain mengadakan razia secara rutin terhadap perdagangan minuman beralkohol sehingga keberadaan minuman beralkohol dapat dibatasi. Bekerjasama dengan pihak diluar yang tidak diatur dalam peraturan daerah. Dalam hal ini pendekatan melalui tokoh adat setempat, pembinaan serta sosialisasi dengan tujuan menjadikan konsumen lebih cerdas dalam membeli barang. Pendataan ulang terhadap pemegang SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) agar dapat dipantau masa berlakunya.

B. Saran

1. Dalam rangka mendukung pengawasan peredaran minuman beralkohol Kabupaten Empat Lawang yang efektif, perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang dengan melibatkan semua pihak seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, Satpol PP, serta pelaku usaha itu sendiri.
2. Kesiapan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan mengingat pengawasan peredaran minuman beralkohol ini

membawa dampak merugikan yang sangat banyak dari berbagai aspek kehidupan.

3. Menindak tegas pelaku-pelaku pelanggaran peraturan daerah sesuai isi peraturan daerah tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Bohari, 1992. *Pengawasan Keuangan*. Jakarta: Rajawali.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1984. *Alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Fadillah Putra, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinten, 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1982. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Bandung: CV. Transito.
- Luankali Bernadus, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Ma'shum Syaifullah dan Ali Zawawi, 1999. *Krisis Sosisal, Ekonomi dan Politik*. Jakarta:Gema Insani.
- Manullang M, 1995. *Dasar-Dasar Managemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor Juliansyah, 2011. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, 2010. “*Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang*”. Tebing Tinggi: Badan Perencana Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, 2013. 2013.“ *Selayang Pandang Kabupaten Empat Lawang Bangga dan Cinta Empat Lawang (Hari Ulang Tahun Kabupaten Empat Lawang ke-8)*”. Tebing Tinggi: Pemerintah Empat Lawang.

Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Soejito Irawan, 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. (Jakarta: PT Bina Aksara).

Tangkilisan Hessel Nogi.S, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.

Team Redaksi Rineka Cipta. *Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan SU-MPR Tahun 1999*. Jakarta: Rineka Cipta.

Team CV Cipta Media. *Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014*. Jakarta CV Cipta Media Indonesia.

Team Penyusun. *Pendoman Penulisan skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013.

Usman Husaini, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa Samodra DKK, 1994. *“Evaluasi Kebijakan Publik”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_EMPAT%20LAWANG_7_2009.pdf, diakses pada 10 November 2016.

<http://www.beritanda.com/index.php/kriminalitas/4111-berkedok-toko-kelontongan-polisi-sita-ribuan-miras> , diakses pada 10 November 2016.

http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/sekneg/UU_no_1_th_2007.pdf.Bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 diakses 13 November 2016.

<https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/>. Pada tanggal 24 maret 2018.

<http://www.fbrs14.com/2017/10/profil-kabupaten-empat-lawang.html>.pada tanggal 24 maret 2018.

Puji Meilita Sugiana.”*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*”. Diakses dari Digital_20317298-T31556-implementasikebijakan.pdf. h.15. pada tanggal 2 bulan maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

PENDOMAN WAWANCARA

Assalamualaikum wr.wb

Wawancara ini ditunjukan untuk data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul “ *Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras DI Kecamatan Tebing Tinggi)*”.

Besar harapan kami kepada bapak/ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas partisipasinya diucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum wr.wb

DRAF WAWANCARA
KETUA DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG H. DAVID
HARDIANTO ALJUFRI

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan bapak?
2. Dimana tempat dan tanggal lahir bapak?
3. Riwayat pendidikan bapak?
4. Riwayat pekerjaan bapak?
5. Apa pendapat anda tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat (Kecamatan Tebing Tinggi)
6. Bagaimana Pemerintah mengimplementasikan perda tersebut?
7. Dalam proses penerapannya, apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya?
8. Strategi apakah yang digunakan pemerintah dalam implementasi tersebut agar penertiban minuman beralkohol dapat berjalan tanpa hambatan?
9. Apakah dampak positif yang ditimbulkan dalam segi ekonomi meningkat?
10. Apakah keamanan masyarakat setempat meningkat setelah perda ini diberlakukan sejak 2009?
11. Dari 2009 sampai 2018 apakah perda ini sudah efektif dalam penerapan dimasyarakat?
12. Harapan bapak sebagai ketua DPRD terhadap perda ini bagi masyarakat Empat Lawang?

DRAF WAWANCARA
POLISI DAN SATPOL PP

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan bapak?
2. Dimana tempat dan tanggal lahir bapak?
3. Riwayat pendidikan bapak?
4. Riwayat pekerjaan bapak?
5. Apa pendapat bapak tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beraalkohol di Kabupaten Empat Lawang (Kecamatan Empat Lawang)?
6. Apakah ada upaya dari kepolisian/Satpol PP untuk mengawasi beredarnya minuman beralkohol ini?
7. Bagaimana bentuk pengawasannya?
8. Tindakan apa saja yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat konsumen minuman beralkohol berlebihan?
9. Apakah ada tahap rehabilitas terhadap konsumen?
10. Saran apa saja dari pihak Kepolisian/Satpol PP terhadap perda ini?

DRAF WAWANCARA
PENJUAL, KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan?
2. Dimana tempat dan tanggal lahir?
3. Apa riwayat pendidikan anda?
4. Apa riwayat pekerjaan anda?
5. Sejak kapan berjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol?
6. Apakah anda pernah terjaring razia?
7. Apakah ada oknum penegak hukum mengkonsumsi minuman beralkohol?
8. Apakah anda memberikan uang keamanan kepada penegak hukum?
9. Darimana anda mendapatkan minuman beralkohol ini?
10. Apa manfaat anda mengkonsumsi minuman beralkohol?
11. Apakah ada teman anda dari penegak hukum mengkonsumsi minuman beralkohol?
12. Menurut anda sebagai masyarakat, apakah orang yang menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol mengganggu lingkungan anda?
13. Bagaimana menurut anda tentang peraturan daerah tersebut?
14. Apakah anda mempunyai saran kepada pemerintah terhadap peraturan daerah tersebut?

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1: wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang H. David Hardianto Aljufri (22 Januari 2018)



Gambar 2: wawancara dengan Wakapolres Kabupaten Empat Lawang M Rizvy Q. SH (23 Januari 2018)



Gambar 3: Dokumentasi dengan Wakapolres Empat Lawang (23 Januari 2018)



Gambar 4 : Wawancara dengan Satpol PP Agus Darmansyah S.Sos (22 Januari 2018)



Gambar 5 : Wawancara dengan penjual minuman alkohol Tukionok (23 Januari 2018)



Gambar 6 : Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Empat Lawang Syukri (25 Januari 2018)



Gambar 7 : Wawancara dengan konsumen minuman alkohol Alamsyah (24 Januari 2018)



Gambar 8 : konsumen meminum secara langsung dipesta pernikahan malam hari (15 Desember 2017)



Gambar 9: Penjualan secara terbuka dipesta pernikahan malam hari (15 Desember 2017)



Gambar 10 : Konsumen meminum langsung dicampur dengan minuman gingseng (15 Desember 2017)



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang mengkonsumsinya maupun pada lingkungan masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan ketentuan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tanda Daftar Gudang;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/ Kep/10/ 1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360/MPP/ kep/ 10/ 1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Minuman Beralkohol.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**
TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dinas teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang;
6. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan konvensasi;
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau permentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain atau tidak maupun yang diperoses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol;
10. Pengecer adalah penjual yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam Kemasan;
11. Hotel Restoran dan Bar termasuk PUB dan Club Malam adalah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
12. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter ;
13. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
15. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
16. Biaya Administrasi adalah sejumlah uang yang wajib di setor dalam rangka penerbitan SIUP MB.
17. Objek SIUP MB adalah penerbitan/pemberian SIUP MB oleh Pemerintah Kabupaten;

18. Subjek SIUP MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP MB;

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) SIUP MB bertujuan memberikan legalitas kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang;
- (2) SIUP MB menjadi Sumber Informasi Resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan, data-data dari suatu perusahaan;
- (3) SIUP MB memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bersifat terbuka untuk umum.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB;
- (2) SIUP MB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol golongan B dan C di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak memiliki SIUP MB;
- (4) Yang dimaksud minuman beralkohol sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dg kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima Perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

BAB IV

LARANGAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Siapapun dilarang menjadi penjualan langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali di :
- a Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b Restoran dengan tanda kencana dan tanda talam selaka;
 - c bar termaksud pub dan club malam.
- (2) Dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol :
- a. warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah bebas, permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, penginapan, remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman;
 - c. tempat lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

LARANGAN MEMINUM LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Siapapun dilarang meminum langsung minuman beralkohol dengan golongan B dan C pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. tempat-tempat keramaian umum seperti pesta-pesta;
- b. tempat- tempat terbuka yang terlihat oleh umum;

- c. tempat-tempat melakukan peribadatan;
- d. gedung-gedung/lembaga pendidikan baik format maupun non formal.

BAB VI

KEWENANGAN PENERTIBAN DAN MASA BERLAKU SIUP MB

Pasal 7

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP MB berada pada Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Teknis;
- (3) Pejabat penerbit SIUP MB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP MB atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis;
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP MB berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut pejabat yang berwenang menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP MB;
- (5) Tata cara dan persyaratan dan penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- (7) SIUP MB didaftar ulang (herregistrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A, B dan C terhadap perizinan, tempat/lokasi pengedaran dan penjualannya;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas/ Instansi terkait lainnya;
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis;
- (4) Setiap perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Kepala Dinas Teknis;
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

OBJEK DAN SUBJEK SIUP MB

Pasal 9

Objek SIUP MB adalah penerbitan dan/atau pemberian SIUP MB oleh Pemerintah Kabupaten;

Pasal 10

Subjek SIUP MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP MB;

BAB IX

BIAYA ADMINISTRASI SIUP MB

Pasal 11

- (1) Penerbitan SIUP MB dikenakan biaya administrasi sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan;
- (2) Penggunaan biaya administrasi SIUP MB yang diterima sebagaimana ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. disetorkan kekas daerah Rp. 1.600.000,-
(satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. biaya cetak blanko dan formulir Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)
 - c. biaya operasional dan pengawasan Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk setiap biaya penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sebelum disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya cetak blanko SIUP MB dan formulir permohonan serta biaya operasional pengawasan melalui bendahara khusus penerima dan penyeter Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) SIUP MB tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan;
- (2) Bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi wajib mengajukan permohonan Penutupan sekaligus mengembalikan SIUP MB yang dimiliki pada Dinas Teknis yang menerbitkannya;
- (3) Bentuk dan format Surat keputusan SIUP MB ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada Peraturan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Terhadap Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A dicabut SIUP dan SIUP MB nya apabila terbukti melanggar ketentuan pasal 1 ayat (3).
- (2) Terhadap Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A dicabut SIUP dan SIUP MB nya bilamana terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) sub a, b dan c.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) sub a, b, c dan Pasal 6 ayat (1) sub a, b, c dan d Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak RP 5.000. 000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana yang dilakukannya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat
Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009
NOMOR 7**

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI





Nama : DONI WOLLANDA



Nim : 1544300008

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang
(Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Saling)

Dosen Pembimbing I : Dr. Yazwardi, M.Ag.

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1.	$\frac{12}{12}$ '17	Ace bab I & terakhir 10 bab berikutnya - -		
2.	$\frac{23}{5}$ 18.	Pembinaan Kerusi pembaharuan bab II.		
3.	$\frac{25}{5}$ 18.	Judul diganti, disederhanakan dgn bab I, bab II dan bab III ditambah perda .		
4.	$\frac{31}{5}$ '18	Dalami lagi kebijakan publik dan kubungannya dengan implementasi Perda.		

5.	4/6 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Beat Slide Presentation - Lembar Kerja 		
6		<p>Acc <u>u</u> siklus Manajemen</p>		

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI





Nama : Doni Wollanda

Nim : 1544300008

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi kasus: Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Saling).

Dosen Pembimbing II : Kiki Mikail, M.Sc

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
	4/5/2017	1/ boleh las pedoman peraturan daerah paku ad		
		2/ prosedur dan laser barang merek di provinsi		
	28/8/2017	membayar pembayaran pemerintah		
	2/10/2017	perbaikan lar barang merk		
	11/2/2018	perbaikan dan D		

	22/5/2018	Pobovirau 800 ¹⁵	Gru	
	25/5/2018	All work away/away	Gru	

SURAT KETERANGAN

NO.B- /Un.09/IV.1/PP.01/05/2018
984

Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah menerangkan bahwa:

Nama : Doni Wollanda

NIM : 1554300008


Program Studi : Politik Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan Lulus dengan nilai kumulatif **82,3 (Amat Baik)** dan selanjutnya dapat mengikuti ujian munaqosah.


Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 25 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. M. Syawaluddin, M.A.
NIP: 197111242003121001

Knowledge, Quality & Integrity



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP: 19700727 199703 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS BTA DAN TAHFIDZ AL-QURAN

Nomor : 120/LAB-FA/BTA&TQ/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP : 19670222 1994031003
Jabatan : Kepala Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang


Menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa :

Nama : DONI WOLLANDA
NIM : 1544300008
Jur/Konsentrasi : POLITIK ISLAM

Telah mengikuti bimbingan BTA dan menghafal surah serta ayat-ayat Pilihan sebagai berikut :

No	Nama Surah	Ayat
1.	Al-Kautsar	1-3
2.	Al-Humazah	1-9
3.	Al-Mu'minun	1-11
4.	Al-Mujadalah	9-11
5.	Al-Ghasyiah	1-26
6.	Al-Baqarah	225
7.	Al-Baqarah	284-286
8.	Adh-Dhuha	1-11
9.	Al-Bayyinah	1-8
10.	Asy-Syams	1-15
11.	Al-Kahfi	107-110
12.	An-Nur	35
13.	Al-Fath	29
14.	Al-Jumu'ah	9-11
15.	Al-Hasyr	18-21

Dengan Predikat : **Baik,**
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP. 196702221994031 003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
LANGUAGE CENTRE
JLN. PROF.ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5
PALEMBANG TELP : 0711 354668 psw 147

TOEFL PREDICTION SCORE

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
39	40	43	407

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME

DONI WOLLANDA

SEX

M

DATE OF BIRTH

01 / 04 / 1994

TEST DATE

06 / 02 / 2018



UIN AGP

Drs. HERIZAL, MA

TOEFL Tester

The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.

This score is valid for six months.

Nomor : B- 2205 /Un.09/IV.1/PP.01/ 12 /2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kab. Empat Lawang
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Doni Wollanda 1544300008	Politik Islam	Kantor DPRD Kab. Empat Lawang	"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang"

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 28 Desember 2017 S. d. 28 Maret 2018


Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2017

A.N. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Endang Rochmiatun, M. Hum
NIP. 197107271997032005



Nomor : B-2203 /Un.09/IV.1/PP.01/ 12 /2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala POLRESTA
Kab. Empat Lawang
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Schubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Doni Wollanda 1544300008	Politik Islam	Kantor POLRESTA Kab. Empat Lawang	"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang"

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 28 Desember 2017 S. d. 28 Maret 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.


Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2017

A.N. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Endang Rochmiatun, M. Hum
NIP. 197107271997032005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
RADEN FATAH PALEMBANG
Jl. Prof. KH. Zakariya Abidin Fatah Km 3,5 Palembang

KARTU MAHASISWA
12421003


DONI WOLANDA


Rektor
PROF. DR. SA'AFATUN MUCHTAR, MA
NIP. 195200011 1982003 1 0012

Ampera 2012
(Acara Mahasiswa Perkenalan Akademik 2012)

Sertifikat

No. /Pan-Pel/AMPERA/IAIN RF/IX/2012

Diberikan Kepada:


DONI WOLLANDA

**SEBAGAI PESERTA DALAM KEGIATAN
ACARA MAHASISWA PERKENALAN AKADEMIK (AMPERA 2012)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

*"Mewujudkan Kepemimpinan Mada Yang Transendensi dan Humanisasi
Untuk Indonesia yang lebih baik"*

04-06 September 2012

Mengetahui,


Raden Fatah
IAIN Raden Fatah
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA
NIP. 195206011985031002


Presiden Mahasiswa


M. Ali Alatas
NIM: 08522007

Ketua Pelaksana


Mulkarrom
NIM: 09290049

Sekretaris Pelaksana


Hardono Ciputra
NIM: 10140008



PANITIA RELAKSANA
 PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
 FAKULTAS ADAB DAN BUDAYA ISLAM IAIN RADEN FATAH
 TAHUN AKADEMIK 2012-2013

Sertifikat

Ditandatangani kepada:
 رادى واکرندا

NAMA : DONI WAKRANDA
NIM : 12421008

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan
 Lulus dengan nilai 75 (L)

Mengetahui

Palembang, Oktober 2013
 Ketua,



(Signature)

Dr. H. J. Suyuthi P, M.A.
 NIP. 19560713 198503 1 001

Otoman, S.S., M. Hum.
 NIP. 19760516 200710 1 005



KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID
ANGKATAN KE 66 TAHUN 2016 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Sertifikat

Nomor : Un.09/8.0/PP.00/226/2016

Diberikan Kepada:

Nama : Doni Wollanda
 Tempat / Tgl. lahir : Tebing Tinggi, 1 April 1994
 NIM / Jurusan / Fak : 1544300008 / I.Politik / Adab dan Humaniora
 Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 66 Tematik Posdaya Berbasis Masjid
 Dari Tanggal 02 Februari s/d 17 Maret 2016 Di :

Desa : Lubuk Saung
 Kecamatan : Jarai
 Kabupaten : Lahat
 Lulus dengan nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
 Palembang, 30 Mei 2016



Ketua

Dr. H. Ris'an Rusli, MA
 19650419 199203 1 003



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 020 / 2015


Diberikan kepada :

DONI WOLANDA

NIM : 12421008

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2012 - 2013

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2003	A	
Microsoft Excel 2003	A	

Palembang, 16 Maret 2015
Kepala Unit,



Mr. Kom
NIP. 19750522 201101 1 001

